

Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* dalam Perspektif Psikologi Hukum

Arfa Shafiyatul Amalah, Rika Kurniasari Abdulgani

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar
No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
Correspondence: 211000240@mail.unpas.ac.id, rika.kurniasari@unpas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 13-08-2025 Revised: 14-08-2025 Accepted: 28-10-2025 Published: 28-10-2025</p> <p>Keywords: Legal protection, Revenge porn, and legal psychology</p>	<p><i>Advances in information technology have given rise to various new forms of crime in the digital realm, one of which is revenge porn, namely the act of spreading intimate content without consent as a form of revenge, generally carried out by ex-partners. This phenomenon has a serious impact on the psychological condition of victims, especially women, while existing legal instruments often do not provide optimal protection. This research focuses on analyzing legal protection for victims of revenge porn in Indonesia and examining the dynamics of the relationship between the perpetrator and the victim from a legal psychology perspective. The methodology used is normative juridical legal research with a qualitative approach through literature study. Data sources were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, which were then analyzed using descriptive-analytical methods. The findings show that even though there are regulations such as the TPKS Law, ITE Law, and Pornography Law, protection for victims is still not effective. Victims often experience victim blaming, social pressure and psychological trauma without adequate recovery. This research concludes that the current legal protection approach is retributive and does not provide comprehensive recovery for victims. Therefore, an interdisciplinary approach is needed that integrates legal, psychological and gender aspects, as well as strengthening psychosocial rehabilitation as part of restorative justice.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Perlindungan hukum, Revenge porn, dan Psikologi hukum,</p>	<p>Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru di ranah digital, salah satunya adalah <i>revenge porn</i>, yaitu tindakan menyebarkan konten intim tanpa persetujuan sebagai bentuk balas dendam, umumnya dilakukan oleh mantan pasangan. Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis korban, khususnya perempuan, sementara instrumen hukum yang ada sering kali belum memberikan perlindungan yang optimal. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi korban <i>revenge porn</i> di Indonesia serta mengkaji dinamika relasi antara pelaku dan korban melalui perspektif psikologi hukum. Metodologi yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi seperti UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi, perlindungan bagi korban masih belum efektif. Korban sering mengalami <i>victim blaming</i>, tekanan sosial, dan trauma psikologis tanpa pemulihan yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan perlindungan hukum saat ini bersifat retributif dan belum memberikan pemulihan komprehensif bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologi, dan gender, serta memperkuat rehabilitasi psikososial sebagai bagian dari keadilan restoratif.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi telah menjadikan *cyberspace* sebagai fondasi utama Society 5.0 yang membawa penggunaan internet ini semakin masif digunakan untuk sarana mengakses

dan juga membagikan informasi berupa gambar, video, ataupun tulisan.¹ Dengan kecanggihan teknologi di era sekarang akan banyak kemudahan yang di dapatkan oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi disisi lain kemajuan dalam penggunaan internet ini tidak selamanya berdampak positif terdapat sisi negatif, salah satu kejahatannya adalah tindakan *cyber*. Putu dan Arisanti Mengatakan bahwa kejahatan begitu berkaitan dengan segala perkembangan yang hidup di masyarakat semakin maju dan berkembang.²

Dampak buruk dari kemajuan teknologi ini adalah dijadikannya kemajuan teknologi ini sebagai alat untuk melakukan kejahatan *cyber pornography*, kejahatan ini salah satu bagian dari kejahatan *cyber crime*. *Cyber pornography* merupakan bentuk dari kejahatan pornografi yang mencakup konten-konten pornografi yang diseberluaskan melalui platform media sosial melalui internet secara digital.³ *Cyber pornography* mengacu pada berbagai bentuk media seperti gambar, video, teks, atau konten digital lainnya yang mengandung materi pornografi dan dapat di akses melalui internet. Konten ini umumnya menampilkan adegan seksual yang secara jelas dirancang untuk merangsang hasrat seksual.⁴ Tindakan pidana yang terjadi pada *cyber pornography* salah satunya adalah tindakan *revenge porn*.

Kejahatan gender berbasis online saat ini telah marak terjadi salah satunya adalah *Revenge Porn*. *Pornography and the Criminal Justice System* mengatakan bahwa *revenge porn* ini adalah sebuah tindakan menyebarkan video pornografi untuk ajang balas dendam yang di produksi atau di distribusikan oleh mitra intim yang bertujuan untuk mempermalukan dan melecehkan korban tanpa seizin pihak yang berada dalam video tersebut.⁵ Dalam hal ini biasanya pelaku *revenge porn* dilakukan oleh mantan kekasih karena hubungan percintaannya berakhir dengan korban lalu, disana muncul rasa sakit hati dan kemarahan yang mendorong perilaku pelaku untuk mengambil tindakan yang merugikan mantan kekasihnya dan bahkan menjatuhkan reputasinya dipublik.

Perempuan rentan menjadi korban *revenge porn* akibat stereotipe *gender* yang berakar dari ketimpangan historis antara laki-laki dan perempuan. Dalam Komnas Perempuan *revenge porn* termasuk kedalam Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) Terhadap Perempuan atau disebut juga dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut KOMNAS Perempuan (2023) segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan penggunaan teknologi dan komunikasi (TIK) terhadap perempuan sebagai korban sering kali disebabkan oleh sebuah fakta bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan.⁶ Kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan terhadap fisik, seksual, maupun psikologis. Penderitaan ini lebih besar dirasakan oleh perempuan di banding laki-laki, selain itu terdapat ancaman yang membuat perempuan terampas kemerdekannya secara otoriter, baik dalam ruang publik maupun kehidupan pribadi.

Berdasarkan pengaduan KBGO / KSBG Tahun 2017-2022 kepada Komnas Perempuan, sebagai berikut:

¹ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7, (2022) : 520-541.


² N. Putu dan W. Arisanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 5, (2021) : 11-22.

³ Putri Ayu, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, (2024) : 611-628.

⁴ Gina Maulida dan Muhamad Romdoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial", *Southeast Asian Journal of Victimology*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 59-78.

⁵ Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Dan UU Pornografi", *Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS)*, Vol. 3, No. 1, (2023) : 115-121.

⁶ Komnas Perempuan, *Kertas Kebijakan*, (2023).



Sumber: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1000>

Data di atas terlihat bahwa kasus KBGO/KSBG mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022. Tahun 2021 mencatat laporan kasus KBGO tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan kasus kekerasan siber ini diduga berhubungan terkait dengan adanya pandemi COVID-19, di mana pembatasan sosial memaksa masyarakat untuk berinteraksi secara online lebih intensif.

Kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus yang menimpa Audrey Davis anak dari David Bayu mantan vokalis band naif. Awalnya Audrey Davis memiliki hubungan dengan pria berinisial AP (27) lalu, mereka memutuskan untuk berpisah. Namun, AP (27) tidak terima serta merasa sakit hati dan kecewa karena dirinya di putus oleh Audrey Davis sehingga dirinya mengambil keputusan untuk menyebarkan video intim yang direkam tanpa sepengetahuan Audrey Davis selama pacaran. Pada suatu malam, AP (27) akhirnya dia menggugah video tersebut ke akun media sosial dan membagikannya kepada teman-teman mereka. Dalam waktu singkat video tersebut menyebar di berbagai platform digital seperti aplikasi X dan telegram. Setelah mengetahui bahwa video pribadinya tersebar Audrey Davis merasa hancur, ia mengalami kecemasan yang parah dan depresi akibat stigma sosial yang muncul.

Tindakan *revenge porn* ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terlebih khusus kepada Perempuan.⁷ Korban *revenge porn* seringkali mengalami berbagai dampak negatif terhadap psikologis maupun sosial pada diri korban. Dalam jurnal "*Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum*" mengatakan secara konsisten bahwa dampak psikologis yang dialami oleh korban diantaranya depresi, cemas berlebihan, kehilangan harga diri, PTSD (*post traumatic syndrome disorder*), kemudian bisa jadi korban kehilangan kendali terhadap dirinya lalu berfikir untuk mengakhiri hidupnya.⁸

Hal ini sering kali sangat merugikan korban, yang mungkin juga kehilangan privasi, reputasi, dan merasa rentan dalam lingkungan sosial. Selain itu, korban juga bisa saja diasingkan dari masyarakat akibat diskriminasi sosial terhadap dirinya. Korban dari *revenge porn* sering kali mendapatkan label negatif dari masyarakat dengan menyudutkan korban (*victim blaming*) dan sering sekali juga media online melakukan *doxing* atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dengan dalih melindungi data pribadi korban padahal tindakan tersebut malah memperburuk kondisi korban dalam masyarakat.⁹

Revenge porn merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang melanggar norma kesusilaan, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang tegas. Di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-

⁷ Dwita Rahmawati, dkk, "Criminal Acts Revenge Pornography In Terms Of Indonesian Criminal Law", *Legal Brief*, Vol. 11, No 5, (2022) : 3194-3202.

⁸ Sintya Mauliddina, dkk, "Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum", *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 1, (2024) : 367-375.

⁹ Putri Ayu, dkk, *Op.Cit*, hlm.611-628.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus mengatur kejahatan siber.

Sering kali kita saksikan wajah lama dari sistem hukum yang masih mengedepankan konsep *retributive justice*, yang berarti hukum berfungsi dijadikan sebagai alat pembalasan terhadap pelaku daripada sarana untuk mencapai suatu keadilan sehingga peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan kerugian yang dialami korban tindak pidana tersebut.¹⁰ Harus kita sadari banyak korban tindak pidana tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi berpotensi mengalami kerugian immateril. Salah satu contohnya adalah dalam kasus tindak pidana penyebaran video pornografi yang dimana korban sering mengalami kerugian immateril, korban tindak pidana penyebaran video pornografi sering kali mengalami dampak negatif terhadap kesehatan mentalnya yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari mereka.

Revenge porn dapat dilihat sebagai sebuah bentuk penyimpangan sosial karena tindakan ini melanggar norma-norma etika dan moral yang mengatur hubungan antar individu, tindakan *revenge porn* ini termasuk kedalam penyimpangan sekunder karena tindakan ini nyata dan sering dilakukan serta merugikan salah satu pihak. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan foto atau video tersebut untuk mengancam korban. Penting untuk di perhatikan mengenai dinamika antara pelaku dan korban dalam kasus *revenge porn* walaupun korban sering kali menjadi objek dari tindakan pelanggaran ini namun terdapat dinamika yang kompleks dimana korban *revenge porn* kadang memiliki peran aktif sebelumnya, seperti korban juga sebelumnya berperan sebagai pelaku dalam konteks hubungan intim yang telah terjadi.

Dalam perspektif psikologi hukum relasi antara pelaku dan korban *revenge porn* tidak hanya terbatas pada tindakan pelanggaran namun melibatkan aspek psikologis seperti kepercayaan, manipulasi, dan pemahaman akan risiko yang muncul dari tindakan tersebut. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan sedangkan mengingat bahwa mereka juga memiliki sejarah yang berhubungan dengan pelaku.

Saat ini di Indonesia peran psikologi dapat membantu dalam proses penegakan hukum walaupun psikologi dalam ilmu hukum usianya masih relatif sangat muda digunakan di Indonesia akan tetapi kebutuhan akan cabang ilmu psikologi ini sangat dirasakan semenjak berdirinya asosiasi Himpunan Psikologi Indonesia hal tersebut membuktikan bahwa psikologi hukum dibutuhkan untuk memahami dan mendukung korban untuk menghadapi kasus-kasus kriminal dan perilaku menyimpang serta juga untuk penegak sistem hukum agar berjalan dengan seadil-adilnya. Bidang Psikologi Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menilai komponen psikologis yang mempengaruhi pengalaman korban, termasuk bagaimana trauma dan dampak psikologis dari kejahatan dapat memengaruhi perilaku dan kesejahteraan mereka. Psikologi hukum juga membantu penegak hukum memahami kondisi mental korban, yang membantu mereka memberikan perlakuan yang lebih tepat dan bijaksana.

Sudut pandang psikologi hukum hubungan antara pelaku dan korban *revenge porn* tidak hanya terbatas pada tindakan pelanggaran, tetapi juga mencakup aspek psikologis seperti kepercayaan, manipulasi, dan pemahaman tentang risiko yang muncul dari tindakan tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan, mengingat sejarah hubungan antara pelaku dan korban. Dengan memahami dinamika kompleks ini, diharapkan solusi yang lebih komprehensif dan manusiawi dapat ditemukan dalam menangani kasus *revenge porn*. Perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, yang mungkin juga memiliki peran aktif sebelumnya, menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial di masa depan. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *revenge porn* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kaitan antara fenomena *revenge porn* dengan konstruksi gender, khususnya terkait dengan kecenderungan perempuan sebagai korban utama?
3. Bagaimana perspektif psikologi hukum dalam fenomena kasus *revenge porn*?

¹⁰ Y. Mulyana, *Viktimologi 4.0*, (Bandung : MDP Media, 2022).

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* dalam perspektif psikologi hukum, sekaligus menganalisis efektivitas dan relevansi regulasi yang berlaku. Selain memaparkan fakta dan hubungan antar fenomena, penelitian ini juga mengkaji teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta data empiris terkait perlindungan korban, khususnya dari aspek psikologis dan gender.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan. Bulan pertama difokuskan pada identifikasi masalah, penyusunan kerangka teori, dan proposal. Bulan kedua dilakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka di perpustakaan dan sumber daring. Bulan ketiga diarahkan pada analisis awal regulasi dan literatur terkait *revenge porn*. Bulan keempat dilakukan pendalaman literatur dan analisis komparatif. Bulan kelima difokuskan pada pengolahan data dan penyusunan hasil pembahasan. Bulan keenam diakhiri dengan finalisasi laporan, penarikan kesimpulan, dan perumusan rekomendasi.

3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

Ruang lingkup dan objek penelitian merupakan batasan yang digunakan agar penelitian lebih terarah pada satu permasalahan pokok. Dalam penelitian ini, ruang lingkup atau objek yang dikaji adalah tindak pidana *revenge porn*, yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang dilakukan sebagai bentuk balas dendam, khususnya terhadap perempuan. Kajian difokuskan pada analisis perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* di Indonesia berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku, serta ditinjau dari perspektif psikologi hukum dan sensitivitas gender untuk memahami dinamika hubungan pelaku korban serta dampak psikologis yang ditimbulkan.

4. Bahan dan Alat Utama

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum yang mencakup sumber primer, sekunder, maupun tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai hak-hak perlindungan dan pemulihan korban
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur mengenai larangan dan sanksi atas penyebaran konten yang berbau pornografi, dan;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur mengenai larangan mendistribusikan konten yang mengandung asusila di media elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu *revenge porn*, psikologi hukum, gender dan perlindungan hukum terhadap korban. Sumber-sumber tersebut menengaskan akan perlindungan korban tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi mengenai perlindungan psikososial melalui pedampingan terhadap korban agar pulih dan dapat beraktifitas seperti biasa. Selain itu dalam bahan sekunder ini juga membahas mengenai pentingnya restitusi serta peran negara dalam memastikan hak-hak korban *revenge porn* terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier melingkupi kamus hukum (*Black's Law*) yang membantu memberikan pemahaman konseptual atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini dan beberapa sumber lainnya seperti berita online. Demikian bahan hukum tersier ini menjadi pelengkap penting yang mendukung analisis dan pemahaman terhadap isu perlindungan hukum korban *revenge porn* dalam perspektif psikologi hukum.

5. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di perpustakaan sebagai sumber utama untuk studi pustaka, termasuk:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
 - b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (akses daring dan fisik)
 - c. Basis data jurnal ilmiah daring (*HeinOnline, Google Scholar, Sinta, Garuda*)
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
- a. Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum adalah Upaya negara melalui perangkat hukum untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban *revenge porn* baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, maupun sosial.
 - b. *Revenge Porn*
Revenge Porn adalah penyebaran konten intim atau seksual tanpa persetujuan pihak yang ada di dalamnya, dengan motif balas dendam, pemerasan, atau penghinaan.
 - c. Psikologi Hukum
Psikologi Hukum adalah cabang interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum dan psikologi untuk memahami perilaku manusia dalam konteks hukum, baik dari sisi pelaku maupun korban.
7. Teknik Analisis Bahan Hukum
- Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam kerangka penelitian normatif deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri sumber hukum dari perpustakaan dan media elektronik.¹¹ Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah, serta preskriptif untuk memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan kebijakan perlindungan korban *revenge porn* yang efektif, berkeadilan, dan mempertimbangkan aspek psikologi hukum serta sensitivitas gender.

HASIL

Perlindungan Hukum bagi Korban *Revenge Porn* di Indonesia

Perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* di Indonesia menjadi sangat penting mengingat Perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran terhadap privasi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, terutama perempuan. *Revenge porn*, yang merupakan tindakan menyebarkan gambar atau video seksual eksplisit tanpa izin mantan pasangan sebagai bentuk balas dendam, berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial, sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.¹² Tindakan tersebut sering dipicu oleh perasaan sakit hati, kecemburuan, dan keinginan untuk memanipulasi korban, yang dapat menciptakan rasa malu, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri.

Fenomena *revenge porn* semakin meningkat dengan seiring berkembangnya teknologi digital dan masih menghadapi banyaknya tantangan dalam perlindungan hukum kepada korban *revenge porn*. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya regulasi yang secara tegas dan spesifik mengatur kejahatan ini. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak optimal dan korban kesulitan mendapatkan keadilan. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat membuat banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka atau cara mendapatkan bantuan hukum yang tersedia.

Selain hambatan hukum, korban *revenge porn* juga harus menghadapi tekanan sosial yang tidak kalah berat. Praktik *slut shaming* dan *victim blaming* masih lazim terjadi, di mana masyarakat justru menyalahkan korban atas tersebarnya konten tersebut. Akibatnya, korban kerap mengalami pengucilan sosial, kekerasan emosional, serta gangguan kesehatan mental dan fisik. Kadang juga mereka mengalami pemerasan dari mantan kekasih melalui ancaman untuk menyebarkan foto atau video jika tuntutan mereka tidak digubris. Mereka kehilangan harga diri dan martabat, serta harus menjalani penderitaan dalam jangka waktu yang lama. Mengingat dampak yang begitu besar, sangat tidak adil jika pelaku *revenge porn* tidak dikenai sanksi hukum yang setimpal. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem perlindungan hukum yang sensitif terhadap korban dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban *revenge porn*, diperlukan analisis terhadap berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Berikut merupakan ketentuan

¹¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, (Depok : Rajawali Pers, 2018).

¹² A. Ajeng Pangesti, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn", *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 7, No. 2, (2024) : 97-113.

hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran video, gambar yang memuat asusila:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi landasan yuridis bagi penanganan tindak pidana *revenge porn*. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 27 UU ITE, yang menegaskan larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Atas pelanggaran ini, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda dengan nilai maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Pasal 14 mengkriminalisasi *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindakan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban diancam pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda Rp200.000.000,00, sedangkan jika dilakukan dengan ancaman, pemerasan, atau tipu daya, sanksinya diperberat menjadi maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp300.000.000,00. Aturan ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Bahwa dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang dimana dalam pasal ini juga sebenarnya tidak secara langsung mengatur menegnai *revenge porn* namun, substansi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten yang mengandung pornografi karena unsur perbuatannya memenuhi larangan dalam pasal-pasal tersebut.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 369 ayat (1) mengatur mengenai pemerasan, dengan cara memaksa yang berupa “ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia”.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru Pasal 483 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa tindak pidana pengancaman, menggunakan sarana nonfisik atau batiniah, seperti ancaman penistaan lisan/tulisan atau membuka rahasia.
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak.

Perlindungan terhadap korban *revenge porn* tidak hanya dalam bentuk penghukuman pelaku, tetapi juga dalam bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban, seperti restitusi dan rehabilitasi psikososial.

1. Restitusi

Restitusi merupakan bentuk kompensasi yang secara hukum dibebankan kepada pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang berkekuatan hukum tetap kepada korban sebagai bentuk pemulihan akibat penderitaan fisik, psikologis, maupun kerugian materiil. Berdasarkan Pasal 30 UU TPKS, korban berhak mendapatkan restitusi yang mencakup:

- a. Ganti rugi biaya pengobatan dan/atau pemulihan psikologis;
- b. Kerugian atas kehilangan pekerjaan atau Pendidikan; dan
- c. Kerugian materiil lainnya yang diderita akibat tindak pidana.

Pelaksanaan restitusi didasarkan pada prinsip *restitutio in integrum*, yakni suatu mekanisme pemulihan yang bertujuan menempatkan korban tindak pidana pada keadaan semula sebelum kerugian dialaminya. Pemulihan tersebut harus bersifat menyeluruh, meliputi pemulihan atas kebebasan pribadi, hak-hak hukum, kedudukan sosial, kehidupan keluarga, status kewarganegaraan, hubungan kerja, hingga pengembalian aset yang hilang atau dirugikan.¹³ Mengacu pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Bentuk ganti kerugian tersebut dapat meliputi kehilangan penghasilan atau harta benda, kerugian akibat penderitaan yang secara langsung

¹³ M. N. Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, (2021) : 1-10.

ditimbulkan oleh tindak pidana, serta biaya perawatan medis maupun psikologis yang diperlukan sebagai akibat dari peristiwa tersebut.

Pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan bersamaan dengan proses peradilan pidana, bahkan sejak tahap penyidikan, melalui perantaraan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menetapkan bahwa permohonan restitusi diajukan melalui LPSK.

LPSK bertugas menghitung besaran restitusi yang meliputi beberapa komponen, antara lain:

- a. Kerugian akibat hilangnya penghasilan orang tua korban;
- b. Biaya transportasi dan konsumsi dalam rentang proses peradilan; dan
- c. Penderitaan korban dihitung berdasarkan proyeksi biaya pemulihan psikologis.

Pengajuan restitusi harus dilakukan secara tertulis dan dapat diajukan langsung ke pengadilan atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Permohonan ini wajib dicantumkan dalam dakwaan dan diproses oleh pengadilan yang mengadili perkara pidana tersebut. Hakim kemudian menetapkan besaran restitusi dan memberikan kesempatan kepada pemohon, LPSK, dan terdakwa untuk menyampaikan keterangan dan tanggapan terkait permohonan restitusi. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya menuntut pelaku untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil korban, tetapi juga memastikan hak korban terpenuhi secara prosedural dan mendapatkan dukungan rehabilitasi psikologis yang diperlukan.

LPSK tidak hanya memberikan layanan restitusi, tetapi juga menyelenggarakan pemenuhan hak prosedural serta rehabilitasi psikologis bagi korban, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat menyeluruh, baik secara hukum maupun pemulihan psikologis.

2. Rehabilitasi Psikologi Sosial

Korban *revenge porn* sering mengalami tekanan psikologis yang sangat berat, seperti depresi, trauma berkepanjangan, hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD).¹⁴ Penyebaran konten intim tanpa persetujuan ini tidak hanya menimbulkan rasa malu dan kehilangan kendali atas privasi, tetapi juga memicu berbagai gejala psikologis serius seperti kilas balik, mimpi buruk, kecemasan, rasa takut berlebihan, hingga keinginan untuk bunuh diri.

Dampak terhadap korban sangat mengganggu kehidupan sosial dan kesejahteraan mental korban, bahkan dapat berlanjut dalam jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat. Dengan demikian, rehabilitasi terhadap korban *revenge porn* merupakan aspek krusial yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menekankan pentingnya perlindungan serta pemulihan psikososial bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum yang kuat untuk penanganan rehabilitasi psikososial korban *revenge porn*. UU TPKS mengategorikan *revenge porn* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi informasi yang memerlukan penanganan khusus. Dalam konteks rehabilitasi psikososial, UU TPKS mengatur beberapa aspek penting mengenai Hak Korban atas Layanan Rehabilitasi, sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkan layanan kesehatan komprehensif, termasuk layanan psikologis;
- b. Hak atas penguatan psikologis yang berkelanjutan;
- c. Hak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial untuk reintegrasi ke Masyarakat; dan
- d. Hak atas pendampingan selama proses pemulihan.

Negara menyediakan mekanisme pemulihan korban melalui layanan terpadu yang melibatkan UPTD PPA, LPSK, serta psikolog klinis. Layanan tersebut mencakup konseling dan pendampingan psikososial yang dirancang untuk membantu korban mengatasi trauma, memulihkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan yang ditempuh bersifat multidimensi karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek psikologis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum, sehingga memberikan perlindungan yang komprehensif. Rehabilitasi ini menjadi krusial untuk memastikan korban dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mencegah risiko isolasi sosial maupun gangguan mental jangka panjang.

¹⁴ Sintya Mauliddina, dkk, *Op.Cit*, hlm.367-375.

Kaitan antara Fenomena Revenge Porn Dengan Konstruksi Gender

Dalam masyarakat patriarki, konstruksi sosial mengenai gender menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat, terutama dalam ranah seksualitas. Perempuan kerap dianggap sebagai objek seksual, sementara laki-laki diposisikan sebagai subjek yang memiliki kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan. Konsep ini tidak hanya menormalisasi ketimpangan relasi kuasa, tetapi juga menciptakan kerentanan struktural yang membuat perempuan lebih mudah menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan berbasis teknologi seperti *revenge porn*.

Budaya patriarki merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, maupun sosial.¹⁵ Dalam konteks ini, perempuan sering kali diposisikan sebagai objek dan tidak memiliki kontrol atas tubuh dan privasi mereka. Stereotip ini memperkuat posisi laki-laki sebagai pihak dominan dan mandiri dalam hubungan, sedangkan perempuan diarahkan untuk bergantung secara emosional. Konstruksi gender dalam masyarakat patriarkal sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan. Dalam kasus *revenge porn*, perempuan menjadi korban utama, sementara pelaku, yang biasanya adalah laki-laki, sering kali tidak menghadapi konsekuensi yang setimpal. Hal ini memperkuat stigma sosial terhadap perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan gender.

Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah bentuk kekerasan digital yang dilakukan dengan menyebarkan konten intim korban (foto atau video) secara daring tanpa persetujuan, biasanya sebagai bentuk pembalasan, pemerasan, atau manipulasi emosional. Tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap privasi, melainkan juga mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender yang tidak setara. Fenomena ini akan membuat korban mengalami depresi, kecemasan, disosiasi, kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sosial, dan isolasi sosial. Tekanan moral dan sosial bahkan kerap membuat korban disalahkan (*victim blaming*), bahkan pelaku justru seringkali tidak menerima konsekuensi yang sepadan.

Fenomena ini umumnya terjadi dalam hubungan yang bersifat *toxic*, di mana pelaku memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh konten pribadi selama masa hubungan. Setelah hubungan berakhir atau terjadi konflik, konten tersebut disalahgunakan untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengancam korban. Bentuk tindakan *revenge porn* pun beragam, mulai dari penyebaran konten yang awalnya dibuat untuk konsumsi pribadi, hingga perekaman secara diam-diam dengan kamera tersembunyi. Dalam konteks kekerasan gender, pelaku *revenge porn* sering kali adalah laki-laki, dan korbannya adalah perempuan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya pelanggaran terhadap individu, tetapi juga bagian dari sistem yang menindas secara struktural.

Korban *revenge porn* mengalami dampak psikologis yang sangat serius, termasuk kecemasan, depresi, rasa malu yang mendalam, trauma, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Mereka juga kerap mengalami isolasi sosial, penghakiman dari lingkungan, hingga disalahkan atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*). Masyarakat sering kali lebih fokus pada moralitas korban dibandingkan mengecam tindakan pelaku. Kondisi ini memperparah penderitaan korban dan menghambat proses pemulihan. Perspektif budaya yang memaklumi pelaku dan menyalahkan korban semakin memperkuat ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Kepercayaan adalah elemen fundamental dalam relasi romantis disaat perempuan membagikan konten pribadi kepada pasangannya, tindakan tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan dan harapan akan penghormatan terhadap privasi. Namun, dalam masyarakat patriarkal, relasi antara laki-laki dan perempuan sering kali tidak seimbang dan kurang didasari rasa saling percaya. Menurut Horney, sistem sosial patriarki mendorong perempuan untuk bergantung secara emosional, sementara laki-laki diarahkan menjadi dominan dan otonom. Ketimpangan ini menciptakan hubungan yang rawan terhadap pengkhianatan dan penyalahgunaan kepercayaan.¹⁶

Dalam banyak kasus, *revenge porn* menjadi bentuk balas dendam emosional atau bentuk kontrol lanjutan terhadap korban, bahkan setelah hubungan berakhir. Pelaku menggunakan konten pribadi sebagai alat untuk memeras, mengancam, atau memaksa korban tetap dalam hubungan. Dalam beberapa kasus ekstrem, tindakan ini dapat berlanjut ke bentuk kekerasan seksual.

¹⁵ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2023) : 19-32.

¹⁶ Karen Horney, *Psikologi Feminism: Perjalanan, Pergulata, Perdebatan Dan Pencarian*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hlm 98.

Dari sudut pandang psikologi hukum, kasus revenge porn tidak hanya membutuhkan respons hukum yang tegas, tetapi juga intervensi psikososial terhadap korban. Perlindungan hukum saja tidak mencukupi tanpa dilengkapinya upaya pemulihan psikologis serta perlindungan terhadap stigma sosial. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah membuka ruang untuk memberikan restitusi dan layanan pemulihan bagi korban, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks kekerasan digital. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum dan psikologi sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh, memahami dinamika relasi kuasa, serta mendorong perubahan budaya yang lebih adil dan setara gender.

Perspektif Psikologi Hukum Dalam Fenomena Kasus *Revenge Porn*

Psikologi hukum merupakan cabang ilmu interdisipliner, Menurut Sumadikara, psikologi Hukum adalah suatu pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan ilmu psikologi untuk mencapai penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya berpikir secara normatif, tetapi juga memahami aspek-aspek psikologis yang melatarbelakangi perilaku manusia dalam konteks hukum.

Ilmu Hukum memang termasuk dalam rumpun Ilmu Sosial Humaniora dan memiliki sifat normatif (berkaitan dengan norma) serta preskriptif (memberikan aturan atau petunjuk perilaku). Objek kajiannya adalah norma, kaidah, dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum bersifat memaksa karena memberikan sanksi bagi pelanggaran, serta mengatur karena menetapkan standar perilaku yang diharapkan. Selain itu, hukum berkembang secara dinamis mengikuti perubahan masyarakat, dan tidak dapat berdiri sendiri karena selalu dipengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia (*behavior*) dan aktivitas mental, dengan menekankan pada aspek observasi secara objektif. Ciri khas psikologi adalah dengan menerapkan metode ilmiah dalam meneliti manusia dengan orientasi pada empat fungsi, mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengubah perilaku manusia. Fokus psikologi dalam hal ini bukan lagi membahas mengenai “jiwa” secara abstrak tetapi dalam perkembangannya psikologi telah bertransformasi menjadi ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku.

Menurut Sumadikara, hukum tidak berdiri sendiri sebagai sekumpulan aturan yang kaku, melainkan merupakan produk interaksi antara nilai-nilai keadilan, kepastian, dan manfaat yang nyata dan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, dalam praktiknya, penegakan hukum harus melibatkan pemahaman terhadap perilaku, motivasi, dan kondisi psikologis para pelaku hukum, baik aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) maupun masyarakat sebagai subjek hukum. Psikologi hukum dalam konteks *revenge porn* merupakan bidang kajian yang menintergrasikan pemahaman psikologis dengan sistem hukum untuk menganalisis fenomena distribusi konten intim tanpa persetujuan. Pendekatan interdisipliner ini penting untuk memahami kompleksitas masalah dan mengembangkan respon hukum yang efektif. Manfaat Psikologi Hukum:

- a. Melakukan kajian mendalam terhadap fenomena hukum serta terhadap aspek-aspek hukum itu sendiri;
- b. Penegak hukum dapat mengetahui kebohongan dari tersangka atau saksi ketika diperiksa dengan mengetahui keadaan psikologis seseorang;
- c. Pengeak hukum dapat melakukan penyalarsan terhadap faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi; dan
- d. Menentukan batasan penggunaan ilmu hukum sebagai saran dalam pemeliharaan dan menciptakan kedamaian.

Dalam kondisi normal, individu cenderung menaati aturan hukum, meskipun dalam situasi tertentu hal tersebut bisa saja dilanggar. Psikologi hukum, di satu sisi, mengkaji aspek-aspek psikologis yang memengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum, dan di sisi lain menelaah faktor-faktor yang berpotensi mendorong seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Konsep Soerjono Soekanto berdasarkan ruang lingkup psikologi hukum yang dikemukakan, perilaku menyimpang terhadap hukum dapat dianalisis melalui tiga aspek psikologis sebagai berikut:

¹⁷ T. Subarsyah Sumadikara, *Psikologi Hukum Pendekatan Tematis Mengurai Efektivitas Bekerjanya Hukum dalam Habitatnya* (Bandung : Mahara Publishing, 2017), hlm.87.

¹⁸ *Ibid*, hlm.12.

a. Dasar Kejiwaan Pelaku Pelanggar Norma

Revenge porn merupakan manifestasi dari kondisi psikologis pelaku yang mengalami gangguan dalam mengelola emosi negatif (kemarahan, dendam, rasa terhina) pasca putusnya hubungan. Dasar kejiwaan ini mendorong pelaku untuk melanggar kaidah hukum tentang privasi dan perlindungan data pribadi.

b. Pola Penyelesaian Konflik yang Salah

Pelaku *revenge porn* menggunakan teknologi digital sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan konten intim yang dimana konten intim itu digunakan sebagai "senjata" untuk menyelesaikan konflik interpersonal dengan cara yang melanggar hukum. Pola penyelesaian ini mencerminkan ketidakmampuan psikologis untuk mengatasi konflik secara konstruktif.

c. Dampak Psikologis terhadap Korban

Dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban Adalah rasa malu, trauma secara psikologis, isolasi sosial, bahkan gangguan kesehatan mental (*post traumatic stress disorder, depression, anxiety*). Hal tersebut menunjukkan bahwa pola penyelesaian melalui *revenge porn* justru menciptakan lingkaran kekerasan psikologis yang lebih luas.

Menurut Mark Constanzo, psikologi hukum tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menelaah kondisi psikologis individu yang gagal menyesuaikan diri dengan norma hukum atau tidak mampu mengatasi tekanan psikologis yang dihadapinya. Dalam kasus *revenge porn* ketidakmampuan penyesuaian pelaku gagal memahami pentingnya konsensus (*consent*) dalam melakukan berbagi konten pribadi dan melanggar norma sosial serta hukum yang melindungi martabat seseorang. Kemudian, pelaku melanggar norma hukum adalah pelaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma hukum yang melindungi privasi dan martabat orang lain, kegagalan mengatasi tekanan psikologis, pelaku tidak berhasil mengatasi tekanan emosional dari penolakan, kekecewaan, atau rasa malu akibat berakhirnya hubungan, sehingga melampiaskannya melalui tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya gangguan dalam kemampuan pengendalian diri dan empati terhadap korban.

Lebih jauh, tindakan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) seperti ini sering kali dipelajari dan direproduksi dalam lingkungan yang permisif. Apabila tindakan serupa dianggap wajar dalam komunitas sosial pelaku, maka perilaku tersebut berpotensi diulang. Hal ini selaras dengan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) yang dikemukakan oleh Bandura, yang menyatakan jika seorang belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Ruang lingkup Psikologi Hukum dalam Revenge Porn :

a. Psikologi dalam Hukum (*Psychology in Law*)

Dalam kasus *revenge porn*, psikologi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan untuk mengetahui apakah pelaku mengalami gangguan kepribadian seperti narsistik atau borderline, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka mengontrol perilaku hal tersebut dibantu dengan psikolog forensic. Analisis ini tidak hanya membantu dalam memahami motivasi di balik tindakan pelaku, tetapi juga berpengaruh pada penentuan tingkat tanggung jawab pidana mereka.

Keandalan kesaksian korban menjadi fokus utama terkadang korban *revenge porn* mengalami trauma psikologis secara teratur, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian yang akurat dan konsisten. Dalam hal ini, psikolog berperan untuk memvalidasi kesaksian korban dengan mempertimbangkan dampak trauma terhadap memori dan kemampuan verbal mereka. Selain itu, psikolog juga memberikan rekomendasi tentang cara terbaik untuk mengambil kesaksian tanpa menyebabkan *re-traumatisasi*.

Rekomendasi sanksi yang tepat berdasarkan profil psikologis pelaku sangat penting dalam menentukan jenis hukuman. Hukuman ini tidak hanya harus bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif, dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaku mengulangi tindakan serupa dan kebutuhan intervensi psikologis.

b. Psikologi dan Hukum (*Psychology and Law*)

Psikologi dan hukum merupakan tinjauan yang menggabungkan pendekatan ilmiah dari ilmu psikologi dengan praktik dan teori hukum. Dalam konteks ini, ilmu psikologi berfungsi untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam ilmu hukum, yakni memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku manusia pada suatu sistem hukum.

Aspek penting lainnya pada hubungan keduanya ialah penelitian psiko-legal (*psycho-legal research*), yang berfokus pada individu yang terlibat dalam proses hukum. Penelitian ini mencakup berbagai elemen, seperti:

a. Perilaku Kriminal

Studi mengenai motivasi, pola pikir, dan perilaku pelaku kejahatan. Dengan menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan kriminal, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku.

b. Perilaku Aparat Penegak Hukum

Analisis terhadap perilaku aparat penegak hukum, meliputi polisi, jaksa, hakim, dan advokat, dilakukan untuk memahami sejauh mana faktor psikologis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan tindakan mereka dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Misalnya, kajian tentang bias kognitif, stres, dan tekanan dalam pekerjaan dapat memberikan informasi penting untuk pelatihan dan pengembangan profesional.

*“Penegak hukum akan efektif tercapai sesuai tujuan tertingginya, manakala hukum dijalankan berdasarkan kejujuran perasaan terdalam dan para pembentuk dan penegaknya; justeru, karena perasaan terdalam itulah sesungguhnya hukum tertinggi dan untuk sampai kepada kajian seperti itu, harus hadir keberanian memasuki Langkah dan minat segala bentuk kajian kepada psikologi hukum”.*¹⁹

c. Interaksi antara Individu dengan Sistem Hukum

Dalam psikologi hukum, penting untuk memahami bagaimana seseorang baik pelaku, korban, maupun saksi mengalami proses hukum yang sedang dijalani. Pengalaman mereka selama menjalani pemeriksaan, persidangan, hingga pemberian putusan seringkali menimbulkan tekanan psikologis, seperti stres, kecemasan, atau bahkan trauma.

Tekanan mental ini bisa memengaruhi kemampuan seseorang dalam memberikan kesaksian, misalnya menjadi bingung, takut, atau tidak mampu mengingat peristiwa dengan jelas. Akibatnya, partisipasi mereka dalam proses hukum menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pendekatan psikologis sangat dibutuhkan agar sistem hukum dapat lebih memahami kondisi individu dan memperlakukan mereka secara adil dan manusiawi.

Pendekatan psikologi hukum memungkinkan terbentuknya sistem hukum yang lebih peka terhadap kerentanan individu, terutama korban KBGS. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya difokuskan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya perlindungan serta pemulihan kondisi psikologis korban. Selain itu, upaya preventif perlu dilakukan melalui pendidikan digital, intervensi psikososial, dan kampanye norma sosial yang menekankan pentingnya konsen dan privasi.

Gagasan ini sejalan dengan konsep Albertson Fineman (2010) mengenai *the vulnerable subject*, bahwa sistem hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan kerentanan sosial dan psikologis subjek hukum, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan digital.²⁰

SIMPULAN

Revenge porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi informasi yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan martabat korban, terutama perempuan. Fenomena ini mencerminkan relasi kuasa yang timpang dalam konstruksi sosial patriarkal yang masih kuat di masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Indonesia belum sepenuhnya komprehensif. Walaupun telah terdapat beberapa regulasi seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, belum ada satu pengaturan yang secara tegas dan eksplisit mengatur tentang *revenge porn* sebagai kejahatan berdimensi gender dan psikologis.

Dari perspektif psikologi hukum, *revenge porn* merupakan kejahatan yang berkaitan erat dengan dinamika emosional, hubungan interpersonal, serta kondisi psikologis baik korban maupun pelaku. Psikologi hukum membantu menganalisis motif pelaku, dampak trauma terhadap korban, dan pentingnya pendekatan pemulihan psikososial.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Martha Albertson Fineman, *The Vulnerable Subject And The Responsive State*. *Emory Law Journal*, Vol. 60, No. 2, (2010): 252-275.

Restitusi dan rehabilitasi psikososial merupakan bagian penting dari perlindungan korban, sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, praktiknya, implementasi dalam memenuhi hak-hak korban, koordinasi antar lembaga, dan sensitivitas aparat hukum terhadap dampak psikologis masih menjadi tantangan.

Konstruksi gender dalam masyarakat patriarki memperburuk kondisi korban, terutama melalui praktik victim blaming dan tekanan sosial. Oleh karena itu, *revenge porn* tidak bisa hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai isu sosial dan gender yang membutuhkan pendekatan interdisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok : Rajawali Pers. 2018
- Horney, Karen. *Psikologi Feminism : Perjalanan, Pergulata, Perdebatan Dan Pencarian*. Yogyakarta : IRCiSoD. 2023
- Mulyana, Y. *Viktologi 4.0*. Bandung : MDP Media. 2022
- Sumadikara, T. Subarsyah. *Psikologi Hukum Pendekatan Tematis Mengurai Efektivitas Bekerjanya Hukum Dalam Habitatnya*. Bandung : Mahara Publishing. 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengatur Mengenai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Mengatur Mengenai Hak-Hak Perlindungan Dan Pemulihan Korban
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Mengatur Mengenai Larangan Daan Sanksi Atas Penyebaran Konten Yang Berbau Pornografi, Dan;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Mengatur Mengnai Larangan Mendistribusikan Konten Yang Mengandung Asusila Di Media Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak.

Jurnal

- Apriyani, M. N. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1, (2021) : 1-10*
- Ayu, Putri, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam", *Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol. 5, No. 2, (2024) : 611-628*
- Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 7, (2022) : 520-541*
- Fineman, Martha Albertson. The Vulnerable Subject And The Responsive State. *Emory Law Journal, Vol. 60, No. 2, (2010): 252-275*
- Halizah, Luthfia Rahma dan Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 11, No. 1, (2023) : 19-32*
- Maulida, Gina dan Muhamad Romdoni. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial", *Southeast Asian Journal of Victimology, Vol. 2, No. 1, (2024) : 59-78*
- Mauliddina, Sintya, dkk. "Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum", *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 1, (2024) : 367-375*
- Natasya, Dwi Putri dan Dian Andriasari. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU

Arfa Shafiyatul Amalah, Rika Kurniasari Abdulgani: *Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn dalam Perspektif Psikologi Hukum*

ITE Dan UU Pornografi”, *Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS), Vol. 3, No. 1, (2023) : 115-121*

Pangesti, A. Ajeng. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn”, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol. 7, No. 2, (2024) : 97-113*

Putu, N. dan W. Arisanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 5, (2021) : 11-22*

Rahmawati, Dwita, dkk. “Criminal Acts Revenge Pornography In Terms Of Indonesian Criminal Law”, *Legal Brief, Vol. 11, No 5, (2022) : 3194-3202*